

PELAKSANA												
NO	KEGIATAN	PEMOHON	KEPALA BPKAD	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KABID MINERBA	KA CABIDIN ESDM	EVALUATOR	KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
										WAKTU	KELUARAN	
1	Mengajukan permohonan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang								surat permohonan, fe, IUP/SlPB, fe bilyet jaminan lama	1 hari	Tanda Terima	1. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang kepada Kepala Dinas eg. Kepala Cabang Dinas melalui email lup.esdmjrt@gmail.com; 2. Permohonan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap dan diterima jika persyaratan lengkap dengan dibuakan tanda terima; 3. Kacabdin disposisi berkas masuk kepada evaluator
2	Membuat konsep surat persetujuan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang								Checklist persyaratan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang	5 hari	Nota Dinas dan konsep surat persetujuan, specimen dan formulir pembukuan deposito, surat perintah blokir rekening dan perpanjangan deposito	Evaluatur menyiapkan konsep surat persetujuan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang yang meliputi surat persetujuan, specimen dan formulir pembukuan deposito, surat perintah blokir rekening dan perpanjangan deposito
3	Memeriksa konsep surat persetujuan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang									2 hari	Nota Dinas dan konsep surat persetujuan, specimen dan formulir pembukuan deposito, surat perintah blokir rekening dan perpanjangan deposito	Pemeriksaan Nota Dinas dan parcel koordinasi atas konsep surat persetujuan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang
4	Menyetujui konsep surat persetujuan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang									2 hari	Surat persetujuan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang	Pemohon mendapatkan persetujuan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang
5	Mencatatkan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang									10		Dinas ESDM melakukan pencatatan perpanjangan jaminan reklamasi dan pascatambang melalui link drive kepada BPKAD

Menyetujui,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
PROVINSI JAWA TENGAH

AGUS SUGIHARTO, ST/MT
Pembina Tingkat II
NIP. 197/0461998051010